

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya waktu dan juga diiringi perkembangan zaman, kendaraan baik roda dua maupun empat merupakan hal yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Adanya kendaraan dapat membantu meringankan kegiatan sehari-hari, baik sebagai alat untuk mencari mata pencaharian maupun untuk sarana transportasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap kendaraan yang digunakan selalu membutuhkan area parkir umum baik yang berada di kawasan ruang milik jalan maupun di luar milik jalan, di samping agar tidak mengganggu lalu lintas sekitar juga agar setiap kendaraan tertata.

Area perparkiran dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan. Kebutuhan yang selalu diperlukan oleh sebuah kendaraan sebagai tempat untuk pemberhentian baik dalam jangka waktu yang singkat maupun lama. Di sisi lain definisi dari area perparkiran adalah suatu lokasi tertentu yang terdiri dari beberapa tempat parkir yang letaknya diatur oleh pemerintah daerah baik yang terletak di tepi jalan maupun di luar ruang milik jalan seperti gedung, plataran, bangunan umum, dll.²

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam permasalahan perparkiran di antaranya adalah lahan parkir, tarif parkir, kenyamanan

² Benita Safitri, "Pengelolaan Parkir *On the street* Oleh Unit pengelola Peparkiran DKI Jakarta", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012.

serta pelayanan parkir. Orang selalu menginginkan kendaraanya di parkir di tempat yang aman serta dekat dengan tujuannya, di tempat-tempat keramaian (umum). Karena kebutuhan parkir sangat tinggi, keadaan ini sering kali menimbulkan permasalahan yang serius.

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak yang berjanji diantaranya: pihak yang pertama menerima kendaraan tersebut (sepeda motor dan mobil), menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan ke pemiliknya. Dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.³

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilihat dari adanya karcis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang meminta kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain diatur dalam bidang muamalat.⁴ Muamalat bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melengkapi kebutuhan hidup, untuk saling memahami

³ http://eprints.walisongo.ac.id/3782/2/102311036_Bab1.pdf. (Diakses: 28-09-2016).

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 2

antara penjual dan pembeli, untuk saling tolong menolong, serta untuk mempererat silaturahmi karena merupakan proses *ta'aruf* (perkenalan). Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 2: *Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁵

Dan juga terdapat dalam hadits Nabi SAW: *Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibnu Majah)*⁶. Dalam bertransaksi apabila orang-orang melakukan apa saja secara bersama-sama maka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisihan tentang masalah keuangannya. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara-perkara yang melibatkan uang, harta benda atau yang lainnya yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak.⁷

Dalam hal praktik parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kota Tulungagung, terdapat interaksi penitipan barang berupa kendaraan dari pengguna parkir kepada juru parkir. Meskipun tidak terdapat akad langsung secara lisan, akan tetapi terdapat isyarat yang menunjukkan penyerahan penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam, penitipan barang biasa disebut dengan *Wadiah*.

Wadiah menurut bahasa sesuatu yang diletakan pada yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut *ida'*, yang

⁵ Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Q.S Al-Maidah Ayat 2

⁶ Sunan Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 250.

⁷ Afzalur Rohman. *Doktrin Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 300.

menitipkan disebut *mudi'* dan yang menerima titipan disebut *wadi'*. Demikian istilah *wadiah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁸

Karena wadi'ah merupakan kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syari'at, maka tetap dipertahankan dalam ekonomi Islam. Seperti halnya parkir kendaraan di Trotoar Jalan Teuku Umar Kota Tulungagung sebagai salah satu peluang yang tercipta dari segi ekonomi yang merupakan suatu pekerjaan penitipan barang dengan pemberian imbalan.

Peluang yang tercipta dari segi ekonomi yang merupakan suatu pekerjaan yang memberikan ongkos salah satunya adalah praktek parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar Kota Tulungagung. Dalam hal ini, juru parkir tidak memberikan karcis atau bukti parkir kepada pemilik kendaraan. Berdasarkan pengamatan sementara oleh peneliti, ada kejanggalan dalam akad wadiah tersebut, yaitu tidak adanya karcis parkir yang mengakibatkan kejanggalan pada saat pembebanan ongkos yang tidak ada ketetapanannya. Cara pengambilan ongkos yang dilakukan oleh juru parkir di Totoar Jalan Teuku Umar Kota Tulungagung dengan cara tidak menentukan ongkos dengan pasti, yaitu sering sekali di awal akad tidak menyebutkan jumlah ongkos yang akan diberikan pemilik kendaraan pada juru parkir. Padahal dalam transaksi belum dikatakan sah apabila kedua

31. ⁸ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), h.

pihak yang melakukan transaksi belum melakukan ijab qabul yang didasari dengan unsur suka sama suka, sebab ijab qabul itu menunjukkan kerelaan atau tidaknya kedua belah pihak dalam bertransaksi. Transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Unsur suka sama suka tersebut didasarkan atas kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Sehubungan dengan hasil pengamatan, maka penulis berpendapat bahwa dalam praktek parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar Kota Tulungagung terdapat beberapa hal yang menarik diteliti dan penulis berupaya terlibat dalam aktifitas ekonomi yang berkaitan dengan praktek parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar Kota Tulungagung tersebut. Dengan prinsip wadiah yang merupakan salah satu sistem yang dioperasikan dalam Islam, maka seiring berjalannya waktu, operasionalnya perlu dinilai kembali. Penilaian itu berkaitan dengan apakah sistem wadiah yang dipraktikkan itu telah memenuhi rukun dan syarat wadiah sehingga penitipan/ parkir tersebut diperbolehkan secara hukum Islam dan juga undang-undang perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Parkir Kendaraan Tanpa Bukti Parkir Di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di Trotoar Jalan Teuku Umar No 12 Kota Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan praktik parkir dan menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber data bagi penelitian lebih lanjut.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan parkir.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam menyikapi konsep praktik parkir dimasyarakat.

E. Penegasan Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-

hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁹ Dalam hal ini hukum islam yang berhubungan dengan *wadiah* (penitipan barang).

2. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Adapun makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tujuan dari perlindungan ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa

⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017. Hlm 24.

¹⁰ Az Nasution, Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 72

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, konsumen dan keselamatan konsumen.

3. Parkir

Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan, atau aktivitasnya. Pembangunan sejumlah gedung, atau tempat-tempat kegiatan umum, sering kali tidak menyediakan area parkir yang cukup, sehingga berakibat pada sebagian lebar badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan.¹¹

¹¹ Suwardjoko, Warpani. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit ITB. 1990. Hlm 7

Menurut penempatannya, parkir dibagi menjadi dua jenis parkir, yaitu parkir di badan jalan dan parkir di luar badan jalan.¹² Parkir di badan jalan (on street parking), dilakukan di atas badan jalan dengan menggunakan sebagian badan jalan. Walaupun parkir jenis ini diminati, tetapi akan menimbulkan kerugian bagi pengguna transportasi yang lain. Hal ini disebabkan karena, parkir memanfaatkan badan jalan, mengurangi lebar manfaat jalan, sehingga dapat mengurangi arus lalu lintas, dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan pada fungsi jalan tersebut. Walaupun hanya beberapa kendaraan saja yang parkir di badan jalan, tetapi kendaraan tersebut secara efektif telah mengurangi badan jalan. Kendaraan yang parkir di sisi jalan, merupakan faktor utama dari 50% kecelakaan yang terjadi di tengah ruas jalan, di daerah pertokoan. Hal ini terutama disebabkan karena, berkurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti, dan atau keluar dari tempat parkir di depan kendaraan-kendaraan yang lewat secara mendadak.¹³

Parkir di luar badan jalan (off street parking), yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Sistem parkir ini dapat berupa pelataran/taman parkir, dan bangunan bertingkat khusus parkir. Secara ideal lokasi yang dibutuhkan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking), harus dibangun tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju oleh pemarkir. Jarak parkir terjauh

¹² Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir. Direktorat Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. Hlm 13

¹³ Ibid, Hlm 13.

ke tempat tujuan tidak lebih dari 300 hingga 400 meter. Bila lebih dari itu, pemarkir akan mencari tempat parkir lain sebab merasa keberatan untuk berjalan jauh.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian, penegasan istilah dan sistematikan penulisan.

BAB II Kajian Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan adapun sub bab dalam teori ini adalah Hukum Islam tentang Wadiah, UU Perlindungan Konsumen, Parkir Kendaraan dan juga Penelitian Terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

¹⁴ Suwardjoko, Warpani. Merencanakan Sistem Perangkutan. Bandung : Penerbit ITB. 1990. Hlm 7

BAB IV Hasil Penelitian yaitu dari pelaksanaan suatu penelitian. Terdiri dari paparan data terkait dengan praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di trotoar jalan teuku umar no 12 kota Tulungagung.

BAB V Pembahasan, terdiri dari hasil temuan melalui teori penelitian terdahulu yang telah ada, adapun subbab dalam pembahasan ini adalah pembahasan tentang praktik parkir kendaraan tanpa bukti parkir di trotoar jalan teuku umar no 12 kota Tulungagung.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup penulis.